

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis, pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang destruktif.

Narkotika berupa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Tindak kejahatan Narkotika (psikotropika, narkotika dan bahan zat adiktif lainnya) sudah dapat dipastikan membahayakan kehidupan manusia jika dikonsumsi dengan cara yang salah dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya¹.

¹. Eleanora, Fransiska N. (2011). *Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. *Jurnal Hukum*, Vol XXV, (No.1), pp.439-452. Hal, 444

Di Indonesia jenis narkotika yang paling banyak beredar adalah narkotika golongan pertama (contohnya ganja dan opium) kemudian disusul narkotika golongan kedua (morfin), golongan ketiga (kodein) narkotika jenis sintesis (amfetamin) dan narkotika jenis semi sintesis (morfin, heroin). Menurut perundang-undangan narkotika golongan pertama adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan kedua berkhasiat untuk pengobatan tapi digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan golongan ketiga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dampak mengonsumsi narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan disebut sebagai penyalahgunaan narkotika yang diatur dengan undang-undang atau penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu: pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Kedua, bagi para pemakai narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman dan ketenangan oleh jenis itu. Permasalahan

tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan².

Di dalam penetapan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil³. Maka dari itu untuk menanggulangnya pemerintah terus berupaya untuk memberantas peredaran, penyalahgunaan, serta terus-menerus memperbaharui Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah Narkoba. Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berfungsi sebagai acuan atau titik tolak bagi penegak hukum untuk menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan suatu penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor yang mendukung penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan adalah adanya kemajuan teknologi dan komunikasi contohnya bisnis narkoba merupakan bisnis yang mengiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat⁴.

Meskipun narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain banyak yang melakukan penyimpangan dengan melanggar aturan hukum yang melarang memakai obat-obatan terlarang atau narkoba. Adapun pasal yang mengatur tentang peredaran narkoba yaitu: membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling

². Sudanto, A. (2017). *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*. *Jurnal Hukum ADIL*, Vol.8, (No1),pp.137-161: Hal.140

³. Supriyadi. (2015). *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang Undang Pidana Khusus*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.XXVII, (No,3), pp.390-402: Hal 395

⁴ Sulisty, B. (2012). *Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tindak Pidana Narkoba*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Hal 16

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan⁵. Hal demikian juga dialami dalam perubahan undang-undang tentang narkotika yang masa sebelumnya Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pasar narkoba yang besar dan menguntungkan di Indonesia menyebabkan sindikat internasional, berbagai negara- negara berusaha untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Berbagai modus ditempuh oleh para penyelundup untuk memasukkan barang haramnya tersebut ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara.

Di dalam penetapan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materil

⁵ Kansil, Fernando L. (2014). *Sanksi Pidana Dalam Sistem Ppidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP*. Jurnal Lex Crimen. Vol III, (No.3), pp.26-34: Hal. 26

dan yuridis formil⁶. Salah satu contoh kasus peredaran narkotika yang dilakukan para pengedar yaitu kasus yang dialami oleh ERFERI Als FERI dalam kasus putusan nomor : 2461/Pid. Sus/2021/PN Mdn, dimana Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan pada putusan tersebut dengan undang-undang serta dasar pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam skripsi dengan judul, “**Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan: 2461/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan,yang diajukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn)?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn)?

⁶ Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang Undang Pidana Khusus. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.XXVII, (No,3), pp.390-402: Hal 395

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan pada uraian masalah yang dipaparkan diatas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan 2461/Pid.Sus/2021/ PN Mdn)
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan lebih khususnya adalah mengenai hukum tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Hakim, Jaksa dan Pengacara dalam memahami, menanggulangi, menangani, dan menyelesaikan kasus- kasus tindak pidana narkotika.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana terutama Hukum Pidana narkoba.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Setiap manusia harus menyadari bahwa ia adalah bagian dari anggota masyarakat dan karenanya dalam perbuatan dan tingkahlakunya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatuhan jika: perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus di perhatikan⁷. Pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian yang berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pemidanaan juga adalah suatu Pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya⁸.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pempidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu

⁷. Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan elementer perbuatan melawan hukum. Offset alumni. Bandung.* Hal.20

⁸. Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Surabaya.* Hal. 451

memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu⁹.

Menurut Barda Nawawi, mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan¹⁰:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbahurui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden*)
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*)
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*hoe de opsproring, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen*).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Menurut Wesley Cragg ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern yaitu :

⁹. Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta., Hal. 94

¹⁰. Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 89

Pertama, pemidanaan adalah suatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Kedua, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pidana itu sendiri¹¹.

Mengenai dilarang dan diancamkannya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act* juga ada dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancamkan dengan pidan ajika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan¹². Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan sipembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya kaerena di penuhinya unsur-unsur tindak pidana¹³.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) kategori orang sebagai pembuat kesalahan yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dimana secara jasmani dan rohani masih sehat dan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan

¹¹. *Ibid* Hal. 451

¹². Moeljatno. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka cipta. Jakarta, Hal. 25

¹³. Chairul Huda. 2005, *dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta : Pranamedia Group, Hal. 14

karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit¹⁴.

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "toerekenbaarheid", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya¹⁵.

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu

¹⁴. Adami Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 20.

¹⁵. Lukman Hakim. 2020. *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Budi utama: Hal. 48

subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan psikis pembuat. Kesalahan mengenai keadaan psikis pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan common law system, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psikis pembuat dipersamakan dengan unsur dari mens rea yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pembuat¹⁶.

Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan psikis pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan¹⁷. Mengenai pengertian Kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan

¹⁶. Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, Hal. 114

¹⁷. Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana: Hal. 36.

dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab¹⁸.

3. Alasan Perlunya Pidana menurut Ahli Hukum

Hakim sebagai tonggak penegakan hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pidana yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya tetap di dalam suatu koridor hukum pidana dengan KUHP sebagai ketentuan pokoknya hukum pidana materiil di Indonesia. Untuk mewujudkan penegakan hukum secara maksimal, maka perlu adanya beberapa hal yang harus di perhatikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dirasakan kada karsa manudia di dalam pergaulan hidup.

¹⁸. Budayawan Tahir. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Universitas Narotama: Volume IV Nomor 2, September, Hal. 122.

¹⁹. Heni susanti. 2018. *Tindak pidana khusus*. Suluh media. Yogyakarta. Hal. 69

Penegakan hukum menurut Muladi harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni²⁰:

1. Konsep penegakan hukum total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum penuh (*full enforcement concept*) yaitu menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan individu.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

4. Kesengajaan Dan Kealpaan

Kesengajaan (pidana) kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau di perintahkan oleh undang- undang²¹. Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk lain dari kesalahan (*schuldvormen*). Kesengajaan (*dolus*), dibedakan lagi menjadi²²:

1. Kesengajaan sebagai maksud = maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

²⁰. *Ibid.* Hal. 66

²¹. Kamus hukum. Citra umbara. Bandung 2008 Hal. 209

²². Lukman Hakim. 2020. *Asas- asas Hukum Pidana*. Budi utama. Yogyakarta. Hal. 44

2. Kesengajaan sebagai kepastian (sadar keharusan) = akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*) = - Akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi, atau
 - Dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima.

Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) keadaan dimana pelaku telah membayangkan menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tersebut tetap timbul. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) keadaan dimana pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancamkan hukuman oleh undang-undang yang seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²³

Menurut MvT, kealpaan adalah ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan kehati-hatian, sikap sembrono (teledor), pendek kata "*schuld*" (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi). Ada 3 macam unsur yang masuk dalam kealpaan (*onachtzaamheid*)²⁴:

1. dapat mengirakan (*kunnen verwachten*) timbulnya akibat;
2. mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*);

²³ *Ibid.* 189

²⁴ *Ibid.* hal 46

3. dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*).

5. Alasan Pemaaf

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa apakah dapat atau tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, apabila tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Apabila ia dapat dicela atas perbuatannya, maka ia dapat dipidana. Dengan demikian terlihat bahwa asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Selain bahwa tidak dipidananya pelaku tindak pidana karena tidak adanya kesalahan padanya, maka juga terdapat alasan-alasan lain sebagai alasan untuk tidak dipidananya seseorang meskipun ia melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut berupa alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*), ialah alasan yang dihubungkan dengan kesalahan seseorang, sedang perbuatannya tetap merupakan tindak pidana. Adapun alasan-alasan pemaaf ialah:²⁵

1. tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena penyakit/gangguan jiwa;
2. tidak mengetahui adanya keadaan yang merupakan unsur tindak pidana;
3. daya paksa;
4. pembelaan terpaksa melampaui batas;
5. perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan itikad baik.

²⁵ . *Ibid.* Hal. 43

Selain adanya alasan pemaaf sebagai dasar hukum ditiadakannya pidana, adalah adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan adanya alasan pembenar maka perbuatan tersebut pada kenyataannya merupakan tindak pidana, dan alasan-alasan tersebut adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan darurat;
4. Pembelaan terpaksa;

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Jenis - jenis Narkotika

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan terentu²⁶. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa- apa. Narkotika berasal dari perkataan

²⁶. Undang-undang Narkotika. 2009. Sinar grafika. Jakatta. Hal.4

narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya kedalam tubuh. Efek dan pengaruh tertentu dari narkotika pada tubuh si pemakai, yaitu²⁷:

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. penenang;
 - b. perangsang (bukan ransangan sex);
 - c. menimblakan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara hayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran antara waktu dan tempat)

Jenis jenis narkotika dalam undang-undang no. 22 tahun 1997 pada bab ii ruang lingkup dan tujuan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika di golongan menjadi:

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III

²⁷. Tufik makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hal.16

Di Indonesia, jenis narkotika yang paling banyak beredar adalah narkotika golongan pertama (contohnya ganja dan opium), kemudian disusul narkotika golongan kedua (morfin), golongan ketiga (kokein), narkotika jenis sintesis (amfetamin), dan narkotika jenis semi sintesis (morfin, heroin). Menurut perundang-undangan, narkotika golongan pertama adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan kedua berkhasiat untuk pengobatan tapi digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan golongan ketiga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Pada zaman penjajahan belanda penyalahgunaan obat bius dan candun sudah mulai tersa membahayakan masyarakat, pemakainya termasuk masyarakat golongan menengah. Oleh sebab itu, pada zaman tersebut pemerintah hindia belanda mengeluarkan V.M.O. Staatblad 1927 No. 278 Jo No. 536 yaitu peraturan yang mengatur tentang obat biaus dan candu. Pada awal 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredarpun

semakin banyak pula ragamnya²⁸. Maka pada tanggal 8 September 1971 Presiden mengeluarkan instruksi No. 6 Tahun 1971 prinsipnya memerintahkan kepala bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pembangunan nasional, masalah pokok yang harus di berantas yaitu : Kenakalan remaja, Penyalahgunaan narkotika, Penyeludupan, Uang palsu, dan Pengawasan orang asing

Khususnya dalam penyalahgunaan narkotika ketentuan hukum belum dapat menjangkaunya, sebab ketentuan-ketentuan tersebut bersumber kepada ketentuan lama yang memiliki kelemahan-kelemahan. Faktor yang berperan penting dalam mendorong secepatnya di bentuk undang-undang narkotika nasional adalah: faktor partisipasi sosial; pelaksanaan pelita I (1969-1974); undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminalitas²⁹.

Dengan mengingat dasar-dasar ketentuan perundang-undangan maka pemerintah memutuskan :

1. Mencabut V.M.O. (*Verdoovande Middellen Ordonantie*) 1972. No. 278 jo no. 536 sebagaimana telah di ubah dan di tambah.
2. Memperbaharui Undang-undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun 1976 No 36 tambah lembaran Negara No. 3086).
3. Menetapkan Undang undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tanggal 1 september 1997. Tentang Narkotika.

²⁸. Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum psikotropika*. Raja Grafindo Persada Jakarta.Hal. 9

²⁹. *Ibid*. Hal. 10

Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika menurut undang-undang No.35 tahun 2009 pasal 4 adalah antaralain :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memeberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkotika

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang umum dikenal antaralain sebagai berikut;

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
2. Pengedar narkotika;

Karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

3. Jual beli narkotika;

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salahsatu sebab terjadinya berbagai macam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang

secara langsung dapat menimbulkan demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri.

Adapun Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan, ‘Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)’³⁰.

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-. Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika³¹.

³⁰. <https://www.mkri.id>. Diakses 13 Agustus 2022

³¹. <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya>. Diakses 13 Agustus 2022

3. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika terdiri dari³²:

a. Faktor Subversi

Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial .

b. Faktor Ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.

c. Faktor Lingkungan

1. Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga

Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan

³². Eleanora, Fransiska N. (2011). *Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. Jurnal Hukum*, Vol XXV, (No.1), pp.439-452. Hal. 443

konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

2. Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar Oleh Kebiasaan

Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen / kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.

3. Lingkungan “LIAR”

Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan.

4. Faktor dari dalam Lingkungan Keluarga

Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau

mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan.

Istilah : “Uang mengatur segalanya”.

Menurut Hawari, dadang bahaya penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan berbagai dampak negative bagi pemakainya yaitu :

- a) Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar
- b) Peredaran darah dan Jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban.
- c) Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali
- d) Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
- e) Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat. (Hawari, dadang, “Narkoba Strategi Global Hancurkan Generasi Muda³³ .

4. Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika

Dalam rancangan KUHP tahun1982 yng disusun oleh tim pengkajian bidang hukum pidana dapat dijumpai tujuan pemidanaan.

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

³³ Eleanora, Fransiska N. (2011). *Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. Jurnal Hukum, Vol XXV, (No.1), pp.439-452. Hal. 443

2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan menegakkan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh Tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Di dalam undang-undang hukum pidana pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman

a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkoba, hal ini sesuai dengan menurut ketentuan Pasal 102 Undang-undang No 22 Tahun 1997, pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap diberlakukan undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

c. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan merupakan argument yang menjadi dasar/bahan untuk Menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat Analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti

e. Pasal- pasal dalam undang-undang tindak pidana. Ada dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa dan kondisi terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah terkait Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn) dan bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan perkara tindak pidana terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) dalam studi kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara bahan-bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal, artikel, serta perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu pembahasan tentang tindak pidana narkotika sebagaimana dalam putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga mencapai putusan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan putusan pengadilan (Studi Putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

3. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber berdasarkan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam

mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian hukum ini, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan .Putusan Pengadilan Nomor 2461/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

A. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan

hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan 2461/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu temuan pengumpulan data dengan menjadikan studi pustaka terhadap buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan menganalisis suatu permasalahan, kemudian disusun secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan didalam penelitian. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat membangun penelitian ini.

